

PENGGUNA-APLIKASI-MYINTRESS

2026

Kpts 3 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) APLIKASI MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penggunaan aplikasi MyIntress Tipe Satuan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dan guna menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Pekanbaru Nomor : S-1219/KPN.0401/2025 tanggal 30 September 2025 perihal Pendaftaran User MyIntress, maka perlu menunjuk Pegawai yang diberikan tugas dan tanggungjawab sebagai pengguna (user) aplikasi dimaksud.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PMK No. 154/PMK.05/2014; PKPU No. 11 Tahun 2020; PMK No. 171/PMK.05/2021; PMK No. 62 Tahun 2023; PMK No. 158 Tahun 2023; PMK No. 110 Tahun 2024; PMK No. 124 Tahun 2023; KMK No. 92 Tahun 2025.
- Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Pengguna (User) Aplikasi Myintress Tipe Satuan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Januari 2026.
- Lamp.: 1 hlm.